



P U T U S A N

No. 101 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. SISWO UTOMO PRASETYO** ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 24 September 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jawa No. 9, Gunung Sari, Lombok Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Staf Kanwil PU Prop NTB ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah di tahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa Ir. Siswo Utomo Prasetyo baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Terdakwa Nurtina dan Umar Hasan Alamudi yang pekaranya dillimpahkan secara terpisah (splitsing) dan telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung RI tanggal 30 November 1999 Nomor : 1190.K/Pid/1999 pada hari tanggal, dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Oktober 1996, dengan bulan Maret 1997 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1996/1997, bertempat di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, atau tempat-tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa selaku Pimpro pembangunan gedung SMUN Nusa Tenggara Barat berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 98/KPTS/1996, tanggal 22 Maret 1996 telah melakukan perjanjian pemborongan pembangunan I (satu) unit gedung baru SMUN I Plampang No. KU.08.08 PL/SMUN/ AF/17/ 1996, tanggal 29 Oktober dengan Nurtina Direktur CV Arafah dengan nilai

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotrak pelaksanaan sebesar Rp 346.980.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 120 hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 1996 sampai dengan tanggal 26 Februari 1997 dan perjanjian waktu sampai dengan tanggal 22 Maret 1997 ;

Terdakwa selaku Pimpro dan CV Arafah dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung SMUN I Plampang tersebut aktif berperan dilapangan baik dalam pengawasan pengadaan bahan-bahan, penyiapan tenaga kerja, membayar ongkos kerja, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan ;

- Bahwa ternyata sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang dijadwalkan tanggal 22 Maret 1997 fisik pekerjaan pembangunan gedung SMUN I Plampang tersebut baru mencapai 50 % dan kemudian CV Arafah meminta kepada Terdakwa (pimpinan proyek) untuk menyatakan bahwa volume pekerjaan Smun I Plampang tersebut telah mencapai 80 % dan Terdakwa menyetujui mereka dengan maksud agar dapat memperoleh pembayaran termin II dan III sebesar Rp 121.443.000,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh CV Arafah dimasukan pada Bank Exim Mataram ;
- Bahwa selain dana termin II dan III tersebut sebelumnya CV Arafah juga menerima dana proyek berupa uang muka dan pembayaran termin I yang seluruhnya berjumlah ;

Uang muka sebesar Rp 69.396.000,00 ;

Pembayaran termin I Rp 69.396.000,00 ;

Pembayaran termin II dan III Rp 121.443.000,00 ;

Jumlah Rp 260.235.000,00 ;

- Bahwa akan tetapi dana sejumlah tersebut oleh Terdakwa selaku pimpro dan CV Arafah tidak seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan gedung Smun I Plampang yaitu masih tersisa bagian-bagian pekerjaan dari bangunan gedung tersebut yang belum selesai dikerjakan dengan nilai sebesar Rp 94.000.000,00 terdiri dari ;

Pekerjaan persiapa senilai Rp 2.000.000,00 ;

Pekerjaan tanah senilai Rp 5.000.000,00 ;

Pekerjaan pasangan senilai Rp 15.000.000,00 ;

Rp 22.000.000,00 ;

Pekerjaan beton senilai Rp 12.000.000,00 ;

Pekerjaan lantai senilai Rp 18.000.000,00 ;

Pekerjaan kayu/kaca senilai Rp 20.000.000,00 ;

Pekerjaan plafon senilai Rp 22.000.000,00 ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2012



Rp 94.000.000,00 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung Smun I Plampang tersebut Terdakwa dan CV Arafah telah menggunakan bahan kayu yang mutunya tidak sesuai atau lebih rendah dari pada yang ditentukan dalam bistek yaitu ;
- Gording sesuai bistek menggunakan kayu kelas II sebanyak 38 m³ dengan harga permeter kubik Rp 747.780,00 dengan total harga sebesar 38 x Rp 747.780,00 = Rp 28.415.640,00 tetapi yang digunakan ternyata kayu kelas III dengan harga permeter kubik Rp 536.030,00 total harga 38 x Rp 536.030,00 = Rp 20.369.140,00 sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp 8.046.500,00 kusen pintu menurut bistek harus menggunakan kayu kelas I sebanyak 12.900 m³ dengan harga permeter kubik Rp 914.430,00 total harga Rp 12.900 m³ x Rp 914.430,00 = Rp 11.796.147,00 ternyata yang digunakan kayu kelas II dengan harga permeter kubik Rp 747.780,00 total harga 12.900 m³ x Rp 747.780,00 = Rp 9.646.362,00 sehingga ada harga dari penggunaan kayu untuk kusen pintu sebesar Rp 11.796.147,00 dikurangi Rp 9.646.362,00 = Rp 2.148.785,00 ;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama CV Arafah telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp 123.745.515,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah), dengan rincian :

- Dari selisih nilai pelaksanaan pekerjaan yang belum terselesaikan Rp 94.000.000,00
 - Dari selisih harga penggunaan kayu yang tidak sesuai dengan bistek sebesar Rp 10.196.285,00
 - Dari denda keterlambatan penyelesaian dan penggunaan kayu yang tidak sesuai bistek perjanjian kontrak sebesar Rp 17.349.000,00
 - Dari kewajiban-kewajiban yang belum dibayar (retribusi galian C, biaya IMB dan iuran ASTEK) sebesar Rp 2.040.230,00
- Jumlah Rp 123.745.515,00

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sesuai Pasal 1 ayat (1) sub. A Jo. Pasal 28 Jo. Pasal 34 sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Siswo Utomo Prasetyo dalam jabatan sebagai pegawai Kakanwil PU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berdasarkan SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 98/KPTS/1996, tanggal 22 Maret 1996 telah ditunjuk sebagai pemimpin proyek untuk membangun satu unit gedung SMUN I Plampang Sumbawa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Terdakwa Nurtina dan Umar Hasan Alamudin Direktur CV Arafah (keduanya telah dituntut dan diputus oleh pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agung RI pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Oktober 1996 sampai bulan Maret 1997 setidaknya-tidaknya dalam tahun 1996/1997, bertempat di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, atau tempat-tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara Cq. Departemen Pekerjaan Umum dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa selaku Pimpro pembangunan gedung SMUN Nusa Tenggara Barat yang telah diborong oleh kontraktor CV Arafah dengan kontrak Nomor : KU. 08.08 PL/SMUN/AF/17/1996, tanggal 29 Oktober dengan kontrak pelaksanaan sebesar Rp 346.980.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 120 hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 1996 sampai dengan tanggal 26 Februari 1997 tetapi sampai habisnya jangka waktu pelaksanaan tersebut pembangunan gedung SMUN I Plampang belum terselesaikan maka oleh Terdakwa memberikan perpanjangan waktu selama 24 hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 1997 sampai dengan tanggal 22 Maret 1997 ;

Adapun pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan, diselesaikan dan dipelihara oleh CV Arafah sesuai kontrak meliputi :

- Pekerjaan persiapan ;
- Pekerjaan tanah ;
- Pekerjaan pasangan ;
- Pekerjaan beton bertulang ;
- Pekerjaan lantai/plesteran ;
- Pekerjaan kayu/kaca ;
- Pekerjaan atap dan plafon ;
- Pekerjaan besi/baja ;
- Pekerjaan pengecatan ;
- Pekerjaan instalasi air/sanitasi ;
- Pekerjaan instalasi listrik ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku pimpro dalam pelaksanaan pembangunan gedung SMUN I Plampang tersebut sehari-hari/dilapangan selalu berhubungan dengan CV Aragh guna membicarakan apabila terjadi masalah-masalah baik yang menyangkut keterlambatan pekerjaan, penggunaan bahan tidak sesuai perjanjian atau bistek maupun yang berkaitan dengan masalah keuangan ;

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pada tanggal 22 Maret 1997 pihak phisik pekerjaan pembangunan gedung SMUN I Plampang tersebut baru mencapai 50 % Terdakwa meminta kepada CV Arafah untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung tersebut hingga mencapai 80 % dengan adanya permintaan Terdakwa tersebut oleh pihak CV Arafah melaporkan phisik pekerjaan gedung yang baru mencapai 50 % dan dilaporkan sudah mencapai 80 % dan atas permintaan Terdakwa dana proyek termin II dan III dicairkan secara diserahkan dan diterima oleh CV Arafah sebesar Rp 121.443.000,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan dana tersebut dimasukan pada Bank Exim Mataram atas nama Rekening CV Arafah sudah menerima uang muka dan termin I, jadi jumlah dana yang telah diterima CV Arafah dari proyek sebesar Rp 260.235.000,00 dengan rincian :

Uang muka sebesar	Rp 69.396.000,00
Pembayaran termin I	Rp 69.396.000,00
Pembayaran termin II dan III	<u>Rp 121.443.000,00</u>
	Rp 260.235.000,00

Dana sebesar tersebut adalah untuk pencapaian phisik 80 % tetapi karena dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan gedung SMUN tersebut, maka masih ada bagian-bagian pekerjaan dari pembangunan gedung yang belum terselesaikan dengan nilai sebesar Rp 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) ;

Adapun bagian-bagian dan nilai harga dari pekerjaan pembangunan gedung yang belum seluruhnya dikerjakan adalah dari :

Pekerjaan persiapan senilai	Rp 2.000.000,00 ;
Pekerjaan tanah senilai	Rp 5.000.000,00 ;
Pekerjaan pasangan senilai	Rp 15.000.000,00 ;
Pekerjaan beton senilai	Rp 12.000.000,00 ;
Pekerjaan lantai senilai	Rp 18.000.000,00 ;
Pekerjaan kayu/kaca senilai	Rp 20.000.000,00 ;
Pekerjaan plafon senilai	<u>Rp 22.000.000,00 ;</u>
	Rp 94.000.000,00 ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu dalam pembangunan gedung SMUN I Plampang, Terdakwa sebagai pimpro tidak membongkar bangunan yang menggunakan kayu yang mutunya lebih rendah dari pada yang ditentukan dalam bistek yaitu :

- Gording sesuai Bistek menggunakan kayu kelas II sebanyak 38 m³ dengan harga per meter kubik Rp 747.780,00 dengan total harga sebesar 38 x Rp 747.780,00 = Rp 28.415.640,00 tetapi yang digunakan ternyata kayu kelas III dengan harga per meter kubik Rp 536.030,00 total harga 38 x Rp 536.030,00 = Rp 20.369.140,00 sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp 8.046.500,00 ;
- Kusen pintu menurut bistek harus menggunakan kayu kelas I sebanyak 12,900 m³ dengan harga per meter kubik Rp 914.430,00 total harga Rp 12.900,00 x Rp 914,430,00 = Rp 11.796.147,00 ternyata yang digunakan kayu kelas II dengan harga per meter kubik Rp 747.700,00 total harga 12,900 m³ x Rp 747.780 = Rp 9.646.362,00 sehingga ada harga dari penggunaan kayu untuk kusen pintu sebesar Rp 11.796.147,00 dikurangi Rp 9.646.362,00 = Rp 2.149.785,00 ;
- Dengan demikian selisih uang yang masih ada pada CV Arafah dari penggunaan kayu yang tidak sesuai dengan bistek tersebut sebesar Rp 8.046.500,00 ditambah Rp 2.149.745,00 = Rp 10.196.285,00 ;
- Sesuai kontrak antara Terdakwa selaku pimpro dengan CV Arafah harus menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung SMUN I Plampang tersebut tanggal 22 Maret 1997, tetapi sampai habisnya jangka waktu pelaksanaan CV Arafah belum menyelesaikan pembangunan gedung tersebut sehingga mencapai 80 % selain itu dalam pembangunan gedung SMUN I Plampang telah menggunakan kayu yang kualitasnya lebih rendah atau tidak sesuai bistek, kelambatan pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan gedung tersebut dan penggunaan kayu yang tidak sesuai bistek Terdakwa seharusnya memberikan denda kepada CV Arafah sebesar 5 % x Rp 346.980.000,00 = Rp 17.349.000,00 sesuai yang ditentukan dalam perjanjian kontrak, Terdakwa juga tidak menegur CV Arafah akibat perbuatan Terdakwa bersama Direktur CV Arafah menimbulkan kerugian Negara Cq. Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp 123.745.515,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dengan rincian :
 - Dari selisih nilai pelaksanaan pekerjaan yang belum terselesaikan Rp 94.000.000,00
 - Dari selisih harga penggunaan kayu

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2012



yang tidak sesuai dengan bistek sebesar	Rp 10.196.285,00
- Dari denda keterlambatan penyelesaian dan penggunaan kayu yang tidak sesuai bistek perjanjian kontrak sebesar	Rp 17.349.000,00
- Dari kewajiban-kewajiban yang belum dibayar (retribusi galian C, biaya IMB dan iuran ASTEK) sebesar	<u>Rp 2.040.230,00</u>
Jumlah	Rp 123.745.515,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 1 Ayat (1) sub a Jo. Pasal 28 Jo. Pasal 34 sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 Juli 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Siswo Utomo Prasetyo terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana didakwa dalam dakwaan Subsidaire Pasal 1 Ayat (1) sub Jo. Pasal 54 sub c UU No. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Siswo Utomo Prasetyo selama 3 (tiga) tahun, dengan membayar pidana denda sebesar Rp 8.000.000,00 Subsidaire 4 (empat) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 93.628.904,72,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh dua sen) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Akta pemasukan dan pemunduran diri sebagai persero dan perubahan anggaran dasar CV Arafah tanggal 5 Oktober 1992 No. 7 ;
 - Surat perjanjian borongan pembangunan 1 unit gedung baru SMUN I Plampang tanggal 29 Oktober 1996 No. 08.08 PL/SMU.M/AF/171996 antara Nurtina dengan Ir. Siswo Utomo Prasetyo ;
 - Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan tanggal 16 sampai dengan 22 Maret 1997 ;
 - Surat pernyataan Nurtina (Direktis CV Arafah) tertanggal 22 Maret 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keputusan pemimpin proyek pembangunan SMU NTB No. 230.a/KPTS/SMU/1997 tentang keputusan hubungan perjanjian kerja, pembangunan 1 unit gedung SMUN I Plampang tanggal 22 Maret 1997 ;
 - Surat pemimpin proyek pembangunan SMU NTB No. HK-19.07/W-25/SMU.M/230/1997 tanggal 22 Maret 1997 kepada CV Arafah perihal perintah penyetoran pekerjaan ;
 - Surat direktis CV Arafah tanggal 24 April 1997 No. 012/AF/IV/1997 kepada pimpro pembangunan gedung SMU NTB No. 230.a/KPKS/SMU/1997 tanggal 22 Maret 1997 ;
 - Perjanjian kerja antara Nurtina (Direktis CV Arafah) dengan M.Nukman tanggal 1 Maret 1997 ;
 - Catatan direktis CV Arafah berkaitan dengan permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar surat tanggal 18 Juni 1997 No. B-01/Q.2.12/Dek.3/06/1997 perihal permintaan keterangan sehubungan dengan adanya laporan penyelewengan keuangan dalam pembangunan SMUN I Plampang tanggal 23 Juni 1997 ;
 - Surat dari CV Arafah tertanggal 30 Juli 1997 pada M. Nukman ;
 - Berita Acara Pemeriksaan No. 01/BAP/SPH-SBW/SMU.1-III/1998 tanggal Maret 1998 dan daftar penggunaan kayu untuk bangunan SMU I Plampang berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 5 Maret 1998 oleh pengawas penguji kayu bulat rimba Indonesia/kepala seksi pemangku hutan Sumbawa ;
 - Berita Acara hasil opname tanggal 18 Maret 1997 ;
 - Surat keputusan pimpro pembangunan gedung SMU NTB No. KU.08.09.PL/W.25/SMU.M/B.17/1996 tanggal 28 Oktober 1996 tentang penunjukan pemenang pekerjaan pembangunan 1 unit gedung SMUN I Plampang beserta lampiran ;
 - Surat pernyataan kepada Bank Exim tanggal 24 Maret 1997 yang dibuat CV Arafah ditanda tangani Nurtina ;
 - Rekening giro No. 0097000232 atas nama CV. Arafah (3 lembar) ;
 - Cek No. P. 0199005 tanggal 27 Maret 1997 sebesar Rp. 50.400.000,00 ;
 - Cek No. P. 0199006 tanggal 3 April 1997 sebesar Rp. 28.900.000,00 ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 29.956.610,28 ;

Telah dirampas untuk Negara dalam perkara atas nama Terdakwa Nurtina, Dkk dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. Reg. 1190/K/Pid/1999

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 1999 dan uang tunai tersebut telah disetorkan ke kas Negara dengan bukti setorannya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 85/Pid.B/2001/PN.SBB. tanggal 01 Agustus 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Siswo Utomo Prasetyo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi";
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Akta pemasukan dan pemunduran diri sebagai persero dan perubahan anggaran Dasar CV Arafah tanggal 5 Oktober 1992 No.7 ;
 - Surat perjanjian borongan pembangunan 1 unit gedung baru SMUN I Plampang tanggal 29 Oktober 1996 No. 08.08 PL/SMU.M/AF/171996 antara Nurtina dengan Ir. Siswo Utomo Prasetyo ;
 - Rekapitulasi laporan kemajuan pekejaan tanggal 16 sampai dengan 22 Maret 1997 ;
 - Surat pernyataan Nurtina (Direktris CV Arafah) tertanggal 22 Maret 1997;
 - Surat keputusan pemimpin proyek pembangunan SMU NTB No. 230.a/KPTS/SMU/1997 tentang pemutusan perjanjian kerja, pembangunan 1 unit gedung SMUN I Plampang tanggal 22 Maret 1997 ;
 - Surat Pemimpin Proyek Pembangunan SMU NTB No. HK-19.07/W-25/SMU.M/230/1997 tanggal 22 Maret 1997 kepada CV Arafah perihal perintah penyetopan pengerjaan ;
 - Surat Direktris CV Arafah tanggal 24 April 1997 No. 012/AF/IV/1997 kepada Pimpro Pembangunan Gedung SMU NTB No. 230.a/KPKS/SMU/1997 tanggal 22 Maret 1997 ;
 - Perjanjian kerja antara Nurtina (Direktris CV Arafah) dengan M. Nukman tanggal 1 Maret 1997 ;
 - Catatan Direktris CV Arafah berkaitan dengan permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar surat tanggal 18 Juni 1997 No. B-01/Q.2.12/Dek.3/06/1997 perihal permintaan keterangan sehubungan dengan adanya laporan penyelewengan keuangan dalam pembangunan SMUN I Plampang tanggal 23 Juni 1997 ;
 - Surat dari CV Arafah tertanggal 30 Juli 1997 pada M. Nukman ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan No. 01/BAP/SPH-SBW/SMU.1-III/1998 tanggal Maret 1998 dan daftar penggunaan kayu untuk bangunan SMU I Plampang berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 5 Maret 1998 oleh pengawas penguji kayu bulat rimba Indonesia / kepala seksi pemangkuan hutan Sumbawa ;
 - Berita Acara hasil Opname tanggal 18 Maret 1997 ;
 - Surat Keputusan Pimpro Pembangunan Gedung SMU NTB No. KU.08.09.PL/W.25/SMU.M/B.17/1996 tanggal 28 Oktober 1996 tentang penunjukan pemenang pelelangan pekerjaan pembangunan 1 unit gedung SMUN I Plampang beserta lampiran ;
 - Surat pernyataan kepada Bank EXIM tanggal 24 Maret 1997 yang dibuat CV Arafah ditanda tangani Nurtina ;
 - Rekening giro No. 0097000232 atas nama CV Arafah (3 lembar) ;
 - Cek No. P. 0199005 tanggal 27 Maret 1997 sebesar Rp 50.400.000,00 ;
 - Cek No. 0199006 tanggal 3 April 1997 sebesar Rp 28.900.000,00 ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Uang tunai sejumlah Rp 29.956.610.28 ;

Telah dirampas untuk negara dalam perkara atas nama terdakwa Nurtina, dk dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. Reg. 1190/K/Pid/1999 tanggal 30 November 1999 dan uang tunai tersebut telah disetorkan ke kas negara dengan bukti setorannya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 24/Pid/2006/PT.MTR. tanggal 22 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 1 Agustus 2005 Nomor : 85/Pid.B/2001/PN.SBB sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Siswo Utomo Prasetyo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut untuk selebihnya ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 85/Akta.Pid.B/2001/PN.SBB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Mei 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Mei 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 13 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 April 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 13 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan mengadili tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang :

- a. Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama (PN Sumbawa Besar) tidak melaksanakan ketentuan Pasal 196 ayat (3) KUHP yaitu : tidak memberitahukan kepada Terdakwa tentang 1) Hak untuk segera menerima atas Hak segera menolak putusan, 2) Hak untuk mempelajari putusan sebelum mengadakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan Undang Undang. Sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa tidak mengetahui tindakan yang harus dilakukan setelah putusan dibacakan ;
- b. Pengadilan Tingkat Pertama (PN Sumbawa Besar) tidak melaksanakan ketentuan Pasal 233 ayat (6) KUHP yang mewajibkan Panitera untuk memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Akibat dari tidak dilaksanakannya ketentuan ini Terdakwa tidak mengetahui adanya permintaan banding dari Penuntut Umum dan dengan sendirinya tidak dapat mengajukan keberatan atau sanggahan (Kontra Memori Banding) ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengadilan Banding (Pengadilan Tinggi Mataram) tidak melaksanakan ketentuan Pasal 200 KUHP yang mengharuskan Surat Keputusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 24/Pid/2006/PT Mataram, tanggal 22 Juni 2006 tidak ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim ;
- d. Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (2) yang memerintahkan agar isi Putusan segera diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum. Dalam perkara ini Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memberitahukan ini putusan Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 5 April 2011 perihal putusan Pengadilan Tinggi Mataram dibacakan pada tanggal 22 Juni 2006 ;

2. Hukum Pidana Material.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah mengambil alih semua pertimbangan Hakim yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim mengemukakan bahwa :

- a. Bahwa jaminan uang muka senilai Rp 69.396.000,00 adalah dimana pemerintah menalangi/meminjami terlebih dahulu pada CV Arafah. Uang tersebut akan dikembalikan pada pertermin sesuai pencapaian pekerjaan, uang sudah kembali semuanya pada Negara ;
- b. Bahwa uang sisa anggaran ke 4 sejumlah Rp 17.349.000,00 angsuran ke 5 sejumlah Rp 34.698.000,00 telah hangus (kembali ke negara) karena telah lewat tahun anggaran ;
- c. Bahwa proyek pembangunan SMUN Plampang sekarang telah selesai dikerjakan (100 %) atas usaha Terdakwa dengan pemborong-pemborong lain dengan dana dari usaha Terdakwa ;
- d. Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagai seorang Pimpro, hal ini dapat dilihat untuk kayu gording yang seharusnya menggunakan klas II dipasang kayu klas III, demikian juga untuk kusen yang seharusnya kayu klas I dipasang klas II. Bahwa CV Arafah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran luran pada Negara yaitu galian C, IMB dan bahkan iuran Astek yang merupakan persyaratan untuk pencairan pembayaran uang muka juga tidak dibayar ;
- e. Menimbang bahwa sisa kerugian tersebut dan pidana denda tersebut Majelis menilai adalah tidak patut apabila Terdakwa harus dipidana mengembalikan kerugian Negara tersebut, oleh karena Terdakwa telah

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2012



menyelesaikan proyek tersebut hingga 100 % dengan rekanan rekanan Terdakwa, walaupun uang termin ke IV dan ke V serta sebagian uang termin III kembali ke Negara dengan jumlah lebih besar dari pada dibandingkan kerugian Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan namun terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata Terdakwa bersama dengan rekanan Terdakwa telah menyelesaikan proyek pembangunan gedung SMUN I Plampang tersebut menjadi 100%, akan tetapi penyelesaian proyek tersebut tidak menghilangkan kesalahan dari Terdakwa karena penyelesaian itu telah melewati waktu, sesuai dengan kontrak kerja yaitu 120 hari sejak tanggal 30 Oktober 1996 s/d 26 Februari 1997 ;

Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan tugas sebagai Pimpinan Proyek secara maksimal, apalagi setelah terlihat fakta, bahwa keadaan bangunan senyatanya baru 49.146% akan tetapi Terdakwa menyetujui bahwa proyek dilaporkan telah mencapai 80,557%, meskipun akhirnya Terdakwa tidak memperoleh keuntungan disebabkan keuntungan senyatanya dinikmati oleh rekanan yaitu CV Arafah;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan dengan cukup dalam memperberat pidana bagi Terdakwa menjadi 2 tahun dan denda Rp 10.000.000,00 dan seterusnya, dengan tidak memuat Pasal 197 ayat (1) huruf f dalam putusan tersebut sehingga putusan Judex Facti kurang mempertimbangkan segala hal yang memberatkannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri ;

Bahwa oleh karenanya putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dan menyatakan telah terbukti Pasal 1 Ayat (1) sub a Jo. Pasal 28 Jo. Pasal 34 sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara ;
- Terdakwa merupakan pegawai negeri yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan ;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 24/Pid/2006/PT.MTR. tanggal 22 Juni 2006, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 85/Pid.B/2001/PN.SBB. tanggal 01 Agustus 2005 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ir. SISWO UTOMO PRASETYO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 24/Pid/2006/PT.MTR. tanggal 22 Juni 2006, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 85/Pid.B/2001/PN.SBB. tanggal 01 Agustus 2005 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Siswo Utomo Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akta pemasukan dan pemunduran diri sebagai persero dan perubahan anggaran Dasar CV Arafah tanggal 5 Oktober 1992 No.7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perjanjian borongan pembangunan 1 unit gedung baru SMUN I Plampang tanggal 29 Oktober 1996 No. 08.08 PL/SMU.M/AF/171996 antara Nurtina dengan Ir. Siswo Utomo Prasetyo ;
- Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan tanggal 16 sampai dengan 22 Maret 1997 ;
- Surat pernyataan Nurtina (Direktris CV Arafah) tertanggal 22 Maret 1997 ;
- Surat keputusan pemimpin proyek pembangunan SMU NTB No. 230.a/KPTS/SMU/1997 tentang pemutusan perjanjian kerja, pembangunan 1 unit gedung SMUN I Plampang tanggal 22 Maret 1997 ;
- Surat Pemimpin Proyek Pembangunan SMU NTB No. HK-19.07/W-25/SMU.M/230/1997 tanggal 22 Maret 1997 kepada CV Arafah perihal perintah penyetoran pengerjaan ;
- Surat Direktris CV Arafah tanggal 24 April 1997 No. 012/AF/IV/1997 kepada Pimpro Pembangunan Gedung SMU NTB No. 230.a/KPKS/SMU/1997 tanggal 22 Maret 1997 ;
- Perjanjian kerja antara Nurtina (Direktris CV Arafah) dengan M. Nukman tanggal 1 Maret 1997 ;
- Catatan Direktris CV Arafah berkaitan dengan permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar surat tanggal 18 Juni 1997 No. B-01/Q.2.12/Dek.3/06/1997 perihal permintaan keterangan sehubungan dengan adanya laporan penyelewengan keuangan dalam pembangunan SMUN I Plampang tanggal 23 Juni 1997 ;
- Surat dari CV Arafah tertanggal 30 Juli 1997 pada M. Nukman ;
- Berita Acara Pemeriksaan No. 01/BAP/SPH-SBW/SMU.1-III/1998 tanggal Maret 1998 dan daftar penggunaan kayu untuk bangunan SMU I Plampang berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 5 Maret 1998 oleh pengawas penguji kayu bulat rimba Indonesia / kepala seksi pemangkuan hutan Sumbawa ;
- Berita Acara hasil Opname tanggal 18 Maret 1997 ;
- Surat Keputusan Pimpro Pembangunan Gedung SMU NTB No. KU.08.09.PL/W.25/SMU.M/B.17/1996 tanggal 28 Oktober 1996 tentang penunjukan pemenang pelelangan pekerjaan pembangunan 1 unit gedung SMUN I Plampang beserta lampiran ;
- Surat pernyataan kepada Bank EXIM tanggal 24 Maret 1997 yang dibuat CV Arafah ditanda tangani Nurtina ;
- Rekening giro No. 0097000232 atas nama CV Arafah (3 lembar) ;
- Cek No. P. 0199005 tanggal 27 Maret 1997 sebesar Rp 50.400.000,00 ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. 0199006 tanggal 3 April 1997 sebesar Rp 28.900.000,00 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sejumlah Rp 29.956.610.28 ;

Telah dirampas untuk negara dalam perkara atas nama Terdakwa Nurtina, dk dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. Reg. 1190/K/Pid/1999 tanggal 30 November 1999 dan uang tunai tersebut telah disetorkan ke kas Negara dengan bukti setorannya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **01 Mei 2011** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.**, dan **Sophian Marthabaya, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.,

ttd./Sophian Marthabaya, SH.,

Ketua,

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Panitera Pengganti,

ttd./ Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 101 K/Pid.Sus/2012